



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 221/Pdt.P/2022/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Pemohon:

AHMAD QORIN NAHDI AZIZ, WNI, Laki-laki, Agama Islam, lahir di Jember 30 Maret 1993, umur 29 Tahun, NIK: 3509103003930003, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Krajan Tengah RT.002 RW.002, Desa Curahlele, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember, Nomor 221/Pdt.P/2022/PN Jmr, tanggal 27 Oktober 2022 tentang Penunjukan Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Negeri Jember, Nomor 221/Pdt.P/2022/PN Jmr, tanggal 27 Oktober 2022, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jember Nomor 221/Pdt.P/2022/PN Jmr, tanggal 27 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para saksi serta memeriksa surat-surat bukti yang diajukan ke persidangan;

Tentang Duduk Perkaranya

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 26 Oktober 2022 dengan Nomor Register Nomor 221/Pdt.P/2022/PN Jmr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Jember, pada tanggal 30 Maret 1993, dengan nama lahir Ahmad Qorin Nahdi Aziz. Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Krajan Tengah RT.002 RW.002, Desa Curahlele, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember;
2. Bahwa Pemohon merupakan anak ke 2 (dua) dari sepasang suami istri bernama Anwar Aziz dan Fatimatuz Zahro;
3. Bahwa Pemohon sepulang dari Tanah Suci Makkah /Pulang Ibadah Haji

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama Keluarga pada tanggal 4 Agustus 2022, mendapatkan nama pemberian Syekh Muhammad saat di Tanah Suci Makkah dengan Nama "AHMAD NABIEL AZIZ" (alasan untuk mengganti nama);

4. Bahwa sejak pemohon pulang dari Ibadah Haji pada tanggal 4 Agustus 2022, Pemohon sudah tidak memakai nama Ahmad Qorin Nahdi Aziz, akan tetapi mulai dikenal sehari-hari dan sampai saat ini dengan nama *Ahmad Nabil Aziz* dilingkungan tempat tinggalnya, Dusun Krajan Tengah RT.002 RW.002, Desa Curahlele, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember;
5. Bahwa berdasarkan poin 4 diatas, Kepala Desa Curahlele, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember mengeluarkan Surat Keterangan Beda Identitas No. 471.11/45/35.09.10.2007/2022, Tertanggal 10 Oktober 2022 yang menerangkan dan membenarkan bahwasanya *Ahmad Nabil Aziz* yang dikenal sehari-hari dan sampai saat ini dilingkungan tempat tinggalnya, Dusun Krajan Tengah RT.002 RW.002, Desa Curahlele, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember, merupakan orang yang sama dengan nama lahir Ahmad Qorin Nahdi Aziz, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3509103003930003;
6. Bahwa Pemohon ingin mengubah nama yang pada awalnya dengan nama lahir Ahmad Qorin Nahdi Aziz menjadi *Ahmad Nabil Aziz*, dikarenakan untuk mengubah data-data yang tercatat pada kependudukannya;
7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyesuaian namanya diperuntukkan dalam rangka Penggantian Kartu Keluarga (KK baru), dan Kartu Tanda Penduduk (KTP baru) Pemohon untuk kepentingan Pemohon dan atau untuk keperluan lainnya;
8. Bahwa untuk perubahan nama Pemohon, baik nama keluarga maupun nama kecil dari nama Ahmad Qorin Nahdi Aziz diganti menjadi *Ahmad Nabil Aziz* menurut pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, memberikan penetapan atas permohonan ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan serta memberikan Ijin Kepada Pemohon untuk mengganti nama dari nama Ahmad Qorin Nahdi Aziz diganti menjadi *Ahmad Nabil Aziz*;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Jember setelah menerima Salinan penetapan ini membuat pembaruan terkait perubahan

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data Pemohon, mengganti nama dari nama Ahmad Qorin Nahdi Aziz diganti menjadi *Ahmad Nabel Aziz*;

4. Menetapkan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

SUBSIDAIR :

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon di Persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor Ist/96/4754/2003 tanggal 3 Juli 2003 atas nama AHMAD QORIN NAHDI AZIZ, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.3509101709050222 tanggal 10 Juli 2017 Atas nama Kepala keluarga H. ANWAR AZIZAL DRS. SYAMSUL ANAS, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3509103003930003 atas nama AHMAD QORIN NAHDI AZIZ, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Beda Identitas No. 471.11/45/35.09.10.2007/2022 tanggal 10 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Curahlele Kecamatan Balung Kabupaten Jember, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 10 Oktober 2022, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-5 berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, oleh karena bukti surat tersebut sah dan dapat dipergunakan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. Saksi MOH ZAINI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah teman saksi;
 - Bahwa Pemohon bernama Ahmad Nabel Aziz;
 - Bahwa Pemohon lahir di Jember pada tanggal 30 Maret 1993;
 - Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon yang tercantum dalam akta kelahiran Pemohon Nomor: Ist/96/4754/2003 tanggal 3 Juli 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Jember, Kartu Keluarga No. 3509101709050222, dan Kartu Tanda Penduduk NIK.

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

350910300390003 yang tercantum atas nama AHMAD QORIN NAHDI AZIZ menjadi AHMAD NABIEL AZIZ;

- Bahwa Tujuan pemohon untuk mengganti nama pemohon dalam akta Kelahiran Pemohon tersebut adalah untuk keperluan administrasi kependudukan pemohon selain itu dikarenakan di lingkungan tempat tinggalnya sehari-hari pemohon lebih dikenal dengan nama Ahmad Nabel Aziz;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan permohonan pemohon;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi AHMAD SUYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah teman saksi;
- Bahwa Pemohon bernama Ahmad Nabel Aziz;
- Bahwa Pemohon lahir di Jember pada tanggal 30 Maret 1993;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon yang tercantum dalam akta kelahiran Pemohon Nomor: Ist/96/4754/2003 tanggal 3 Juli 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Jember, Kartu Keluarga No. 3509101709050222, dan Kartu Tanda Penduduk NIK. 350910300390003 yang tercantum atas nama AHMAD QORIN NAHDI AZIZ menjadi AHMAD NABIEL AZIZ;
- Bahwa Tujuan pemohon untuk mengganti nama pemohon dalam akta Kelahiran Pemohon tersebut adalah untuk keperluan administrasi kependudukan pemohon selain itu dikarenakan di lingkungan tempat tinggalnya sehari-hari pemohon lebih dikenal dengan nama Ahmad Nabel Aziz;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan permohonan pemohon;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi melainkan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala hal yang tercantum dan terlampir dalam Berita Acara perkara ini dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pertimbangan Hukumnya

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, Bahwa Nama Pemohon yang tercantum dalam akta kelahiran Pemohon Nomor: Ist/96/4754/2003 tanggal 3 Juli 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Jember, Kartu Keluarga No. 3509101709050222, dan Kartu Tanda Penduduk NIK. 350910300390003 adalah AHMAD QORIN NAHDI AZIZ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah di beri tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu Saksi Moh. Zaini dan Saksi Ahmad Suyanto;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Dusun Krajan Tengah RT.002 RW.002 Desa Curah Lele, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Jember berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan dipersidangan yang bersesuaian dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama Ahmad Nabel Aziz;
- Bahwa Pemohon lahir di Jember pada tanggal 30 Maret 1993;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon yang tercantum dalam akta kelahiran Pemohon Nomor: Ist/96/4754/2003 tanggal 3 Juli 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Jember, Kartu Keluarga No. 3509101709050222, dan Kartu Tanda Penduduk NIK. 350910300390003 yang tercantum atas nama AHMAD QORIN NAHDI AZIZ menjadi AHMAD NABIEL AZIZ;
- Bahwa Tujuan pemohon untuk mengganti nama pemohon dalam akta Kelahiran Pemohon tersebut adalah untuk keperluan administrasi kependudukan pemohon selain itu dikarenakan di lingkungan tempat tinggalnya sehari-hari pemoho lebih dikenal dengan nama Ahmad Nabel Aziz;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2022/PN Jmr



Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17, Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan “Yang dimaksud dengan peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan Bulan Lahir Dalam akta kelahiran dan perubahan status kewarganegaraan”;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan “Ayat (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon; Ayat (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk; Ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil”;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 93 ayat (2), Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, disebutkan “Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa : a. Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama; b. Kutipan Akta Catatan Sipil; c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin; d. Foto kopi KK; e. Foto kopi KTP;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi dipersidangan sebagaimana terurai diatas dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu petitum kedua permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan pada Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana tersebut diatas maka Pemohon mempunyai kewajiban untuk melaporkan perubahan nama Pemohon yang telah ditetapkan tersebut kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri. Selanjutnya berdasarkan laporan Pemohon tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan, oleh karenanya terhadap petitum ketiga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan, maka oleh karena itu dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon oleh karenanya terhadap petitum keempat permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan serta memberikan Ijin Kepada Pemohon untuk mengganti nama dari nama Ahmad Qorin Nahdi Aziz diganti menjadi *Ahmad Nabiel Aziz*;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Jember setelah menerima Salinan penetapan ini membuat pembaruan terkait perubahan data Pemohon, mengganti nama dari nama Ahmad Qorin Nahdi Aziz diganti menjadi *Ahmad Nabiel Aziz*;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.185.000,-(seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 22 November 2022, oleh A.A.Ngurah Budhi Dharmawan., S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jember yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 221/Pdt.P/2022/PN Jmr, tanggal 27 Oktober 2022, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Adisty Fansriayu, S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Adisty Fansriayu.,S.H.,

A.A. Ngr Budhi Dharmawan., S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya ATK	: Rp 75.000,00
PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
Biaya	: Rp.50.000,00
Materai	: Rp 10.000,00
Redaksi Putusan	: <u>Rp 10.000,00</u> +
Jumlah	: Rp185.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)